


PERSYARATAN REGISTRASI PRODUK HEWAN.



1. PERSYARATAN ADMINISTRASI.

1. Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan nomor Registrasi Produk Hewan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian **Nomor 15 Tahun 2021** dengan beberapa ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Registrasi produk hewan yang diproduksi di dalam negeri ;
 - i. Surat Permohonan ;
 - ii. Nomor Induk Berusaha ;
 - iii. Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor Pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan;
 - iv. Nomor pokok wajib pajak;
 - v. Profil perusahaan, Terdiri atas:
 1. Profil umum perusahaan;
 2. Alur proses produksi; dan
 3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha;
 4. Sertifikat kompetensi (untuk unit usaha peternakan); dan
 5. Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan).
 - vi. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - vii. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar;
 - viii. Surat perjanjian kerja sama jika produk diproduksi oleh pihak lain (*Toll manufacturing*).

2.PERSYARATAN TEKNIS.

1. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk :
 - a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:
 - i. Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh menteri;
 - iii. Memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv. Rancangan label pada kemasan produk hewan yang memuat paling sedikit nomor registrasi; dan
 - v. Contoh jenis dan kemasan produk hewan.

3.ALUR PROSES REGISTRASI PRODUK HEWAN.

Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP, Permohonan tersebut diproses pada hari kerja secara daring (online) melalui OSS yang terintegrasi dengan sistem SIMPOL PKH, dengan tahapan alur proses Registrasi Produk Hewan dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha melakukan log in melalui OSS dengan menggunakan akun OSS;
2. Masuk ke menu perijinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU);
3. Masuk ke menu Registrasi Produk Hewan yang akan diarahkan ke SIMPOL PKH;
4. Pelaku usaha mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang dipersyaratkan;
5. Verifikasi dokumen persyaratan administrasi dilakukan oleh :
 - a. PPVTPP; dan
 - b. Sub Kelompok Layanan Rekomendasi
6. Verifikasi dokumen persyaratan teknis dilakukan oleh :
 - a. Medik Veteriner;
 - b. Subkoordinator Standardisasi dan Registrasi;
 - c. Koordinator Sanitary dan Standardisasi;
 - d. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - e. Direktur Jenderal PKH.
7. Permohonan ditolak apabila persyaratan administrasi dan / atau teknis tidak lengkap dan / atau tidak benar oleh verifikator pada setiap level pemeriksaan. Penolakan diberitahukan secara daring kepada pemohon disertai alasan penolakannya.



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 3859/KPTS/PI.500/F/04/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) produk hewan yang beredar di masyarakat, perlu dilakukan registrasi terhadap produk hewan yang beredar baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar registrasi produk hewan berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Registrasi Produk Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262); dan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI PRODUK HEWAN.
- KESATU : Petunjuk Teknis Registrasi Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Registrasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai acuan dalam pemberian Registrasi Produk Hewan.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Nasrullah
NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR :
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REGISTRASI PRODUK
HEWAN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penjaminan Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan Registrasi Produk Hewan. Registrasi Produk Hewan dimaksudkan agar Produk Hewan yang beredar memenuhi persyaratan atau kelayakan dasar keamanan pangan. Pengaturan tentang registrasi produk hewan tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas Registrasi Produk Hewan menjadi wajib bagi pelaku usaha yang akan mengedarkan Produk Hewan segar yang dikemas. Penyelenggaraan penerbitan nomor Registrasi Produk Hewan dilakukan pada produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan yang diproduksi di dalam negeri, dimasukkan ke dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Registrasi Produk Hewan juga merupakan penjaminan dari pemerintah terhadap keamanan dan mutu Produk Hewan yang akan digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Untuk memperoleh nomor Registrasi Produk Hewan, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian dan Petunjuk Teknis Registrasi Produk Hewan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Registrasi Produk Hewan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melakukan Registrasi Produk Hewan, agar Produk Hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia terjamin keamanan dan mutunya, ketelusuran Produk Hewan, mencegah pemalsuan jenis dan komposisi, keutuhan Produk Hewan yang dikemas, diproduksi dan diedarkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Registrasi Produk Hewan ini adalah:

- a. terlaksananya kepatuhan hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha Produk Pangan Asal Hewan;

- b. memastikan bahwa Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.
- c. memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan/atau peredaran Produk Hewan;
- d. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran Produk Hewan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. mempermudah penelusuran Produk Hewan yang diedarkan yang diproduksi di dalam negeri, dimasukkan ke dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- f. mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan/atau peredaran Produk Hewan; dan
- g. meningkatkan daya saing Produk Hewan.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Registrasi Produk Hewan antara lain sebagai berikut:

- a. Teregistrasinya Produk Segar Asal Hewan yang dikemas untuk diedarkan, yang diproduksi di dalam negeri, dimasukkan ke dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Tertelusurnya Produk Segar Asal Hewan yang dikemas untuk diedarkan yang diproduksi di dalam negeri, dimasukkan ke dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

D. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis registrasi produk hewan meliputi:

1. Kategori Produk Hewan yang di Registrasi;
2. Persyaratan Registrasi Produk Hewan;
3. Alur proses Registrasi Produk Hewan;
4. Penomoran;
5. Kewajiban pelaku usaha;
6. Masa berlaku nomor Registrasi Produk Hewan;
7. Ketelusuran Produk Hewan;
8. Pendampingan dan Pembinaan; dan
9. Pengawasan.

E. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daging adalah bagian bagian dari otot skeletal/karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
2. Daging Hewan Lainnya adalah bagian otot skeletal dari karkas hewan yang aman, layak dan lazim dikonsumsi manusia.
3. Daging Ruminansia adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging potongan sekunder (*secondary cut*), daging variasi (*variety/fancy meats*), dan daging industri (*manufacturing meat*), atau daging dari selain jenis ruminansia dapat berupa segar dingin (*chilled meat*) atau beku (*frozen meat*).
4. Daging Sapi adalah bagian otot skeletal dari karkas sapi yang aman, layak dan lazim dikonsumsi manusia, dapat berupa daging segar, daging segar dingin atau daging beku.
5. Daging Tanpa Tulang adalah bagian dari otot skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang (*deboned*) dan limfoglandula (*deglanded*) terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging potongan sekunder

- (*secondary cut*), dan daging industri (*manufacturing meat*) dalam bentuk beku (*frozen meat*).
6. Daging Unggas adalah bagian otot skeletal dari karkas ayam yang aman, layak dan lazim dikonsumsi manusia.
 7. Jeroan (*Edible Offal*) adalah organ dalam selain karkas dan daging, berasal dari jenis ruminansia dan selain jenis ruminansia yang lazim, layak, aman, dan sehat dikonsumsi manusia.
 8. Karkas atau Daging Segar Beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast freezer* dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C.
 9. Karkas atau Daging Segar Dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
 10. Karkas Ayam adalah bagian tubuh ayam setelah dilakukan penyembelihan secara halal sesuai dengan CAC/GL 24-1997, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, kaki, paruparu, dan atau ginjal, dapat berupa karkas segar, karkas segar dingin, atau karkas beku.
 11. Karkas Babi adalah bagian dari babi yang disembelih setelah dikuliti/tidak dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan dadanya.
 12. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled*) atau beku (*frozen*).
 13. Karkas Sapi adalah bagian tubuh sapi setelah dilakukan penyembelihan secara halal sesuai dengan CAC/GL 24-1997, telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala dan kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebihan.
 14. Karkas Unggas adalah bagian tubuh ayam setelah dilakukan penyembelihan secara halal sesuai dengan CAC/GL 24-1997, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, kaki, paruparu, dan atau ginjal, dapat berupa karkas segar, karkas segar dingin, atau karkas beku.
 15. Madu Budidaya adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah budidaya *Apis mellifera* atau *Apis cerana* dari sari bunga tanaman (*floral nektar*) atau bagian lain dari tanaman (*ekstra floral*).
 16. Madu Hutan adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah liar *Apis dorsata* dan atau lebah liar *Apis spp.* dari sari bunga tanaman hutan (*floral nektar*) atau bagian lain dari tanaman hutan (*ekstra floral*).
 17. Madu Lebah Tanpa Sengat (*trigona*) adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat (*trigona*) baik liar maupun budidaya dari sari bunga tanaman (*floral nektar*) atau bagian lain dari tanaman (*ekstra floral*).
 18. Pangan Segar Asal Hewan adalah pangan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan.
 19. Penarikan Produk Hewan yang selanjutnya disebut Penarikan adalah suatu Tindakan menarik produk hewan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kesehatan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap tahapan pada rantai produk hewan, termasuk produk pangan yang telah dimiliki oleh konsumen dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
 20. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,

- farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21. Produk Hewan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PHD adalah nomor persetujuan pendaftaran untuk produk hewan segar dalam kemasan yang diproduksi di dalam negeri termasuk produk hewan segar impor yang mengalami perubahan ukuran atau volume dan/atau dikemas ulang (*repacking*) dengan mencantumkan label lokal.
 22. Produk Hewan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHL adalah nomor persetujuan pendaftaran untuk produk hewan segar dalam kemasan yang diproduksi di negara asal dengan kemasan dan siap edar.
 23. Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor Registrasi Produk Hewan berupa produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 24. Sarang Walet adalah sarang burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur burung walet berfungsi untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anaknya, yang telah mengalami proses pembersihan dari bulu dan kotoran lainnya.
 25. Sistem Ketertelusuran Produk Hewan adalah kemampuan untuk melacak, menelusuri, mengidentifikasi pergerakan produk hewan pada setiap tahapan produksi yang dimulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan hingga penyimpanan produk jadi serta tahapan distribusi, termasuk importir, distributor dan ritel.
 26. Susu Segar (*raw milk*) adalah cairan yang berasal dari ambung sapi sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan.
 27. Telur Asin adalah telur yang telah mengalami proses pengawetan dengan cara penggaraman.
 28. Telur Konsumsi adalah telur ayam yang belum mengalami proses fortifikasi, pendinginan, pengawetan dan proses pengeraman.

BAB II
REGISTRASI PRODUK HEWAN

A. Kategori Produk Hewan

No	Kode Kategori	Uraian
PANGAN		
1	01	Susu Segar adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya yang sehat yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alamainya tidak diurangi atau ditambah sesuatu apapun, dan belum mendapatkan perlakuan apapun kecuali pendinginan.
	01.01 01.02 01.03 01.04	Susu Sapi Susu Kerbau Susu Kambing/Domba Susu Ternak lainnya
2	02	Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit segar dalam bentuk utuh dan potongan tanpa perlakuan.
	02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09	Dari Sapi Dari Kerbau Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain
3	03	Daging/karkas segar yang dihaluskan atau dilepaskan dari tulangnya (<i>mechanically deboned meat</i>) yang didinginkan atau dibekukan (<i>chilled/frozen</i>).
	03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09	Daging Sapi Daging Kerbau Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain
4	04	Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit dalam bentuk utuh dan potongan yang didinginkan (<i>chilled</i>).
	04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09	Daging Sapi Daging Kerbau Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain
5	05	Daging/karkas termasuk jeroan dan kulit dalam bentuk utuh dan potongan yang dibekukan (<i>frozen</i>).
	05.01 05.02	Daging Sapi Daging Kerbau

	05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09	Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain
6	06	Telur segar dalam kerabang tidak mengandung bahan tambahan. Pewarna pangan dapat digunakan untuk dekorasi, pewarnaan atau pemberian cap pada kerabang telur.
	06.01 06.02 06.03 06.04	Telur Ayam (telur ayam ras, telur ayam lokal, telur ayam arab) Telur Bebek/Itik Telur Puyuh Telur Konsumsi Lainnya seperti: Telur ayam organik, Telur rendah kolesterol, Telur mengandung omega, telur bebas residu antibiotik.
7	07	Telur asin (mentah dan matang), telur pindang, telur pidan, halidan, dan telur diawetkan dengan cara lain.
	07.01 07.02 07.03 07.04	Telur Ayam Telur Bebek/Itik Telur Puyuh Telur Konsumsi Lainnya
8	08	Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber nectar. Aktivitas enzim diastase tidak kurang dari 3 DN, kecuali untuk madu dari jenis madu lebah tanpa sengat (<i>Trigona</i>)
9	09	Sarang burung walet kering matahari dan kering oven.

B. Persyaratan Registrasi Produk Hewan

1. Persyaratan Administrasi

Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan nomor Registrasi Produk Hewan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 dan untuk pelaksanaannya mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Registrasi produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Nomor Induk Berusaha;
- 3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor Pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan;
- 4) Nomor pokok wajib pajak;
- 5) Profil perusahaan, terdiri atas:
 - a) Profil umum perusahaan;
 - b) Alur proses produksi; dan
 - c) Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha;
 - d) Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan); dan
 - e) Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)
- 6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;

- 7) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar;
 - 8) Surat perjanjian kerja sama jika produk diproduksi oleh pihak lain (*toll manufacturing*).
- b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:
- 1) Surat permohonan;
 - 2) Nomor Induk Berusaha;
 - 3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor Pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan;
 - 4) Nomor pokok wajib pajak;
 - 5) Profil perusahaan terdiri atas:
 - a) Profil umum perusahaan;
 - b) Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha; dan
 - c) Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan).
 - 6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - 7) Surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan; dan
 - 8) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.
- c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia:
- 1) Surat permohonan;
 - 2) Nomor Induk Berusaha;
 - 3) Identitas diri, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor Pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan;
 - 4) Nomor pokok wajib pajak;
 - 5) Profil perusahaan terdiri atas:
 - a) Profil umum perusahaan;
 - b) Alur proses produksi;
 - c) Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha;
 - d) Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan); atau
 - e) Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)
 - 6) Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; dan
 - 7) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.
2. Persyaratan Teknis
- Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk:
- a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:
- 1) Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri;
 - 3) Memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi; dan

- 5) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.
- b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:
- 1) berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya;
 - 2) memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan dokumen:
 - a) Sertifikat kesehatan Produk Hewan (*Certificate of Health*);
 - b) Fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (*Certificate of Origin*);
 - c) Fotokopi sertifikat analisis (*Certificate of Analysis*), dan
 - d) Fotokopi sertifikat halal (*Certificate of Halal*) bagi yang dipersyaratkan.
 - 3) rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi; dan
 - 4) contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.
- c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.
- d. Produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu harus dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang teakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri dengan masa berlaku maksimal 6 bulan sejak diterbitkan dan paling sedikit memuat:
- 1) pemeriksaan fisik;
 - 2) pemeriksaan biologi; dan
 - 3) pemeriksaan kimia.

Acuan Parameter Pengujian dalam rangka registrasi pangan segar asal hewan sebagai berikut:

No	Kategori Pangan Asal Hewan	Parameter	n	c	m	M
1	Karkas/daging unggas	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
		<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
		<i>Salmonella</i> spp	5	0	Negatif/2 5 g	NA
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
		Organoleptis (warna, bau, rasa)	1	NA		
2	Jeroan unggas	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g

		Enterobacteriaceae	5	3	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
		Organoleptis (warna, bau, rasa)	1	NA		
3	Karkas/daging ruminansia (Sapi/kerbau/kambing/domba)	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
		<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
		<i>Salmonella</i> spp	5	0	Negatif/2 5 g	NA
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
		Uji Trenbolon asetat (TBA)	1	0	Negatif	
		Organoleptis (warna, bau, rasa, pH)	1	NA		
4	Jeroan ruminansia	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
		Enterobacteriaceae	5	3	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
		Organoleptis (warna, bau, rasa)	1	NA		
5	Karkas/daging babi	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
		<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
		<i>Salmonella</i> spp	5	0	Negatif/2 5 g	NA
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida,	2	0	Negatif	

		Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin				
		Organoleptis (warna, bau, rasa)	1	NA		
6	Jeroan babi	Angka Lempeng Total	5	3	1×10^4 koloni/g	1×10^6 koloni/g
		<i>Enterobacteriaceae</i>	5	3	1×10^1 koloni/g	1×10^2 koloni/g
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
		Organoleptis (warna, bau, rasa)	1	NA		
7	Susu mentah untuk diproses lebih lanjut (susu sapi, kuda, kambing, dan ternak lainnya) atau susu yang hanya mengalami proses pendinginan	Angka Lempeng Total	5	3	5×10^5 koloni/g	5×10^6 koloni/g
		<i>Enterobacteriaceae</i>	5	3	1×10^2 koloni/g	1×10^4 koloni/g
		<i>Staphylococcus aureus</i>	5	3	1×10^2 koloni/g	1×10^4 koloni/g
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
		Organoleptis (warna, bau, rasa)	1	NA		
8	Telur segar	<i>Salmonella</i> spp.	5	0	Negatif/2 5 g	NA
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
		Organoleptis (warna, bau, rasa)	1	NA		
9	Telur asin, telur pindang, telur pidan, telur halidan, dan telur yang diawetkan dengan cara lain	<i>Salmonella</i> spp.	5	0	Negatif/2 5 g	NA
		Pewarna sintetik merah sudan (khusus untuk telur asin)	2	0	Negatif	
		Organoleptis	1	NA		
10	Daging hewan buruan	Angka Lempeng Total	5	3	1×10^4 koloni/g	1×10^6 koloni/g

		<i>Salmonella</i> spp.	5	0	Negatif/2 5 g	NA
		Uji formalin	2	0	Negatif	
		Organoleptis	1	NA		
11	<i>Mechanical Deboned Meat (MDM)/ Mechanical Separated Meat (MSM)</i>	Angka Lempeng Total	5	2	5 x 10 ⁵ koloni/g	5 x 10 ⁶ koloni/g
		<i>Enterobacteriaceae</i>	5	3	5 x 10 ¹ koloni/g	5 x 10 ² koloni/g
		<i>Salmonella</i> spp.	5	0	Negatif/2 5 g	NA
		Uji Residu Antibiotik golongan (kualitatif) Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	2	0	Negatif	
		Organoleptis	1	NA		
12	Madu	Kapang dan Khamir	5	0	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
		Residu kloramfenikol	2	0	Negatif	NA
		Timbal (Pb)	1	NA	1,0 mg/kg	
		Cadmium (Cd)	1	NA	0,2 mg/kg	
		Merkuri (Hg)	1	NA	0,03 mg/kg	
		Arsen (As)	1	NA	1,0 mg/kg	
		HMF	1	NA	40	
		Aktivitas enzim diastase	1	NA	Min. 3 DN (madu budidaya) , min. 1 DN (madu hutan dan madu lebah tanpa sengat)	
		Organoleptis (bau dan rasa)	1	NA		
13	Sarang burung walet bersih	<i>Salmonella</i> spp	5	0	Negatif/2 5 g	NA
		<i>Enterobacteriaceae</i>	5	1	1 x 10 ⁰ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
		Kapang dan Khamir	5	2	1 x 10 ⁰ koloni/g	1 x 10 ¹ koloni/g
		Kadar Nitrite (NO ₂)	2	0	80 ppm	NA
		Hidrogen Peroksida (H ₂ O ₂)	2	0	Negatif	NA
		Organoleptis	1	NA		

Keterangan:

n : jumlah sampel yang diambil secara acak dan dianalisis

<p>c : jumlah maksimum sampel uji yang boleh melampaui batas mikroba suatu produk</p> <p>m : batas mikrobiologis yang membedakan mutu baik dan buruk dalam rencana sampling 2 kelas</p> <p>M : batas mikrobiologis yang membedakan mutu marginal dan buruk dalam rencana <i>sampling</i> 3 kelas</p> <p>NA: <i>Not Applicable</i></p>

- e. Dalam hal produk hewan diklaim memiliki spesifikasi tertentu harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana huruf d serta dilengkapi bukti sesuai klaim.
- f. rancangan label pada kemasan Produk Hewan selain memuat nomor Registrasi memuat keterangan sebagai berikut:
 - 1) Nama produk;(jenis potongan)
 - 2) Merk dagang (bila ada);
 - 3) Kategori produk;
 - 4) Kandungan bahan;
 - 5) Berat bersih atau isi bersih;
 - 6) Nama dan alamat:
 - a) pihak yang memproduksi dan mengedarkan (PHD);
 - b) pihak yang memproduksi dan mengimpor (PHL)
 - 7) Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - 8) Informasi ketelusuran minimal berupa tanggal dan kode produksi
 - 9) Keterangan kedaluwarsa;
 - 10) Keterangan tentang cara penyimpanan; dan
 - 11) QR *code* Registrasi Produk Hewan

C. Alur Proses Registrasi Produk Hewan

Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP, permohonan tersebut diproses pada hari kerja secara daring (*online*) melalui OSS yang terintegrasi dengan sistem SIMPOL PKH, dengan tahapan alur proses Registrasi Produk Hewan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- 1. pelaku usaha melakukan *log in* melalui OSS dengan menggunakan akun OSS;
- 2. masuk ke menu perijinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU);
- 3. masuk ke menu Registrasi Produk Hewan yang akan diarahkan ke SIMPOL PKH;
- 4. pelaku usaha mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang dipersyaratkan;
- 5. verifikasi dokumen persyaratan administrasi dilakukan oleh:
 - a. PPVTPP; dan
 - b. Sub kelompok Layanan Rekomendasi
- 6. verifikasi dokumen persyaratan teknis dilakukan oleh:
 - a. Medik Veteriner;
 - b. Subkoordinator Standardisasi dan Registrasi;
 - c. Koordinator Sanitary dan Standardisasi;
 - d. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - e. Direktur Jenderal PKH.
- 7. Permohonan ditolak apabila persyaratan administrasi dan/atau teknis tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh verifikator pada setiap level pemeriksaan. Penolakan diberitahukan secara daring kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

8. Pelaku usaha yang menerima pemberitahuan penolakan dapat melakukan perbaikan sesuai alasan penolakan. Perbaikan yang dikirim akan diverifikasi oleh verifikator yang melakukan penolakan.
9. Permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal apabila telah memenuhi semua persyaratan.
10. Permohonan yang disetujui selanjutnya akan diterbitkan nomor Registrasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

D. Tata Cara Penulisan Nomor Registrasi dan Logo

Tata Cara Penulisan Nomor Registrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021. Logo Registrasi Produk Hewan sebagai berikut:



E. Kewajiban Pelaku Usaha

1. Mencantumkan nomor Registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan;
2. Pencantuman nomor Registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah luntur, serta tidak mudah rusak;
3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan); dan
5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan).

Laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya sebagaimana dimaksud pada angka 3,4 dan 5 terdiri atas:

1. jumlah produksi atau diimpor per jenis produk;
2. jumlah dan peredaran;
3. informasi penarikan produk; dan
4. hasil uji fisik, biologi dan kimia dari laboratorium terakreditasi

F. Masa berlaku Nomor Registrasi Produk Hewan

Nomor Registrasi berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah 5 tahun pelaku usaha diwajibkan melakukan registrasi ulang produk hewan.

G. Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

H. Ketertelusuran Produk Hewan

Pelaku usaha yang telah memiliki nomor registrasi produk hewan wajib memiliki sistem ketertelusuran dan mencantumkan informasi ketelusuran produk pada kemasan.

I. Penarikan Produk Hewan

Penarikan Produk Hewan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan Registrasi Produk Hewan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan registrasi produk hewan mencakup:

- a. Pemenuhan persyaratan untuk Registrasi PHD dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- b. Pemenuhan persyaratan untuk Registrasi PHL dan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pendampingan dilakukan selama pelaksanaan penarikan Produk Hewan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Registrasi Produk Hewan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, apabila terjadi kekeliruan dalam Petunjuk Teknis ini dapat ditinjau kembali.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH

NIP. 196602231993031001